PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG **NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak, Hiburan perlu disesuaikan.
 - c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang paling penting guna membiayai Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - 5. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 - 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 8. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Punggutan Pajak Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lambaran Daerah dan Berita Daerah;
- 18. Peraturan Daeran Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daereah beserta perangkat Daerah Kota Kupang yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang
- 4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan / atau Pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah punggutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
- 8. Hiburan adalah semua jenis kegiatan dengan nama apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut biaya.
- 9. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggrakan hiburan baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan / atau mendengar atau mnikmatinya atau mengunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 11. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, mengunakan atau menikmati hiburan.
- 12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comaditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, oraganisasi sosial politik, atau oraganisasi sosial sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 14. Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan hiburan dengan dipunggut bayaran.
- 15. Subjek Pajak adalah orang atau pribadi yang dikenakan pajak daerah.
- 16. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundangundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- 17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak mengunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- 19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 20. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingakat SPPD adalah surat pembayaran Retruibusi digunakan untuk melaporkan penhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek

- Pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perudang-undangan Pajak daerah.
- 22. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat sinkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk digunakan untuk melaporkan penhitungan dan / atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok Pajak.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi adminstrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang teruatang atau tidak seharusnya terutang.
- 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- 28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 29. Surat Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Suarat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
- 30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Suarat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau terhadap pemotongan atau pemunggutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 31. Putusan Banding adalah putusan badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakuan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyususn laporan keuangan berupa neraca laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Hiburan;
- (2) Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan hiburan dengan dipunggut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Pertunjukan film;
 - b. Pertunjukkan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pertandingan olahraga;
 - d. Pagelaran musikdan tari dan sejenisnya;
 - e. Panggung terbuka;
 - f. Panggung tertutup;
 - g. Pusat seni dan pemeran;
 - h. Permainan Bilyard;
 - i. Padang golf;
 - j. Kolam renang;
 - k. Pusat kebugaran;
 - l. Kolam mancing
 - m. Diskotik;
 - n. Karaoke;
 - o. Klub malam;
 - p. Panti pijat;
 - q. Taman rekreasi;
 - r. Playstation
 - s. Dan jenis hiburan lainnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak di punggut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati.

Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan paling Tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan:

1.	Golongan A II Utama sebesar	20 % (dua puluh persen)
2.	Golongan A II sebesar	15 % (lima belas Persen)
3.	Golongan A I sebesar	15 % (lima belas Persen)
4.	Golongan B II sebesar	10 % (sepuluh persen)
5.	Golongan B I sebesar	8 % (delapan persen)
6.	Golongan C sebesar	6 % (enam persen)
7.	Golongan D sebesar	5 % (lima persen)
8.	Jenis keliling sebesar	5 % (lima persen)

- b. Untuk pertunjukkan kesenian anatara lain kesenian tradisonal, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- c. Untuk pertandunagn olahraga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Untuk pertunjukkan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- e. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- f. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- g. Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- h. Kolam renang sebesar 10 % (sepuluh persen);
- i. Pusat kebugaran (Fitness Center) sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. Untuk Diskotik ditetapkan sebesar 20 % (dua pulh persen);
- k. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- 1. Untuk kelab malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- m. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- n. Taman rekreasi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- o. Jenis hiburan lainnya 10 % (sepuluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

- (1) Wilayah pemunggutan pajak yang terutang adalah wilayah Kota Kupang.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah satu bulan takwim dalam tahu takwim merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak Terutang.

Pasal 9

Pajak terutang adalah masa pajak terjadai pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI TATA CARA PERHIUTUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menrbitkan SKPD;
- (2) Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari Walikota tidak menegluarkan SKPD maka pajak terutang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sehingga ditagih dengan menrbitkan STPD.

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimasud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota dapat menerbitakan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

- untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabala ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yangh menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf h pasal ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Instansi pemungut melalui Bendaharawan Penerima/Penyetor yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Bendahra penerima/penyetor wajib menyetor secara bruto ke kas daerah selambatlambatanya 1 x 24 jam kecuali hari libur;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan mengunakan SSPD;
- (4) Apabila bendahara penyetor/penerima lalai melaksankan ayat (2) pasal ini dikenakan 2 % (dua persen) dari setoran bruto.

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau tunai;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentuakan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda buktiu pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII BIAYA PEMUNGGUTAN

Pasal 16

- (1) Kepada Instansi pemungut diberikan upah punggut sebesar 5% (lima persen) dari setoran bruto.
- (2) Tata cara pemberian upah punggut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yuang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktui 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dari Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakn yang berlaku;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau pada tanggal pemotongan/pemunggutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan sebagimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterima,sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohoinan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Walikota atau pejabat;

(2) Pengajuan bandinga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagaian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan:
- (2) Apabila keberatan dan banding dari wajib pajak telah mendapat keputusan yang tetap, Walikota wajib melaksanakannya.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGAHAPUSAN ATAU PENGUARANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Memberikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitungdan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau menguarangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Menguarangkan atau menghapuskan sanksi adminstarsi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutangdalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatala, penguarangan ketetapan dan pengahapusan atau penguarangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikoata atau Pejabat selambat-lambatanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota tau Pejabat paling lama 3 (tiga)bualansejak surat permohonan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan. Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dapat dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Walikota atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) Pasal ini harus memeberika Keputuasan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksdu ayat (2) Pasal ini dilampaui Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalaian kelebihan pembayaran pajak dianggapa dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waaktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uatang pajak yang dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebiahan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatanpembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII GUGUR

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak gugur setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahu terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Gugur penagiha pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan denga tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpuilkan keterangan megenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:
- f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- g. Meminta batuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
- h. Menyuiruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakn Daerah;
- j. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa saebagai tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakn Daerah dan menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan;
- m. PPNS dapat meninta bantuan teknis penyidikan dari Penytidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentua dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling bayak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang denga sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara Paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling bayak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagimana dimaksdu pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Tindak Pidana Perpajakan Daerah ini dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Keputtusan Walikota;

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oaring mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 14 Agustus 2002

Walikota Kupang

Cap&Ttd

S.K.LERIK

Diundangkan di Kupang Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap&Ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 08